

## **Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama**

**Rifqi Kurnia Wazzan**

Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur

[rifqi.wazzan@gmail.com](mailto:rifqi.wazzan@gmail.com)

### **Abstrak:**

---

Pocong Oath (an oath carried out by someone in a state of being wrapped in a shroud like a dead person) is one of the community traditions to decide a case. The community believes that pocong oath has a direct impact on those who say it. Even so, this tradition becomes problematic if it is faced to the applicable law. In the provisions of the procedural law, there is no explanation that pocong oath is included as one of the evidences. This article seeks to describe the views of religious court judges on the legality of pocong oath as evidence at the trial along with its legal basis. This article comes from juridical sociology research with a phenomenological descriptive approach. The primary source of research is taken from the results of interviews to religious court judges. While large secondary data are from journal articles and books related to this research. The results of this study indicate that pocong oath is not part of the procedural law of religious courts. Nevertheless, through extensive interpretation and application of the procedural principles of the religious court, substantially pocong oath can be accepted as the decisive oath that has the power of *litis decissoir*.

Sumpah pocong adalah salah satu tradisi masyarakat untuk memutus suatu perkara. Masyarakat meyakini sumpah pocong membawa dampak langsung terhadap para pihak yang mengucapkannya. Meskipun demikian, tradisi ini menjadi bermasalah jika dihadapkan dengan hukum yang berlaku. Dalam ketentuan hukum acara, tidak ada penjelasan bahwa sumpah pocong termasuk dalam salah satu alat bukti. Artikel ini berupaya mendeskripsikan pandangan hakim pengadilan agama terhadap legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti di persidangan beserta dasar hukumnya. Artikel ini berasal dari penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan deskriptif fenomenologis. Sumber primer penelitian diambil dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan agama. Sedangkan data sekunder besar dari artikel jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumpah pocong bukan bagian dari hukum acara peradilan agama. Meskipun demikian, melalui penafsiran ekstensif dan penerapan asas-asas hukum acara peradilan agama, secara substansial sumpah pocong dapat diterima sebagai sumpah pemutus yang memiliki kekuatan *litis decissoir*.

---

**Kata Kunci:** sumpah pocong; sumpah pemutus; pengadilan agama; pembuktian

## Pendahuluan

Konflik merupakan kondisi yang lazim dihadapi manusia dalam interaksi sosial.<sup>1</sup> Berbagai konflik yang terjadi akan menjadi destruktif jika para pihak hanya berupaya memenangkan objek konflik dan menghancurkan lawan. Akan tetapi, jika konflik mengarah kepada terwujudnya konsensus, toleransi dan harmoni maka konflik akan bersifat konstruktif.<sup>2</sup> Ada beberapa sebab terjadinya konflik seperti perbedaan tujuan, komunikasi yang tidak lancar, perlakuan yang tidak manusiawi, sumber daya yang terbatas, pelanggaran hukum, dan ambiguitas wewenang.<sup>3</sup> Ada banyak cara penyelesaian konflik di masyarakat, salah satunya yaitu melalui lembaga peradilan.<sup>4</sup> Proses penyelesaian konflik di lembaga ini bersifat formal dan teknis. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara relatif lebih lama dan membutuhkan biaya yang cukup banyak.<sup>5</sup> Hasilnya pun dianggap tidak memuaskan para pihak karena menggunakan paradigma *zero sum game* atau *the winner takes all*.

Salah satu pengadilan yang memiliki beban perkara cukup banyak di Indonesia adalah pengadilan agama. Beban perkara pengadilan agama/mahkamah syariah di seluruh wilayah Indonesia tahun 2015 adalah 559.975 kasus.<sup>6</sup> Pada tahun 2016 beban perkara di pengadilan agama/mahkamah syariah yaitu 590.239 kasus.<sup>7</sup> Sedangkan pada tahun 2017 beban perkara di pengadilan agama/mahkamah syariah adalah 592.809 kasus.<sup>8</sup> Berbagai perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan sengketa ekonomi syariah.<sup>9</sup> Sebagian besar perkara yang diterima oleh pengadilan agama/mahkamah syariah adalah sengketa perkawinan seperti cerai gugat dan cerai talak.

Penyelesaian perkara di pengadilan agama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara mengatur tentang tata cara menuntut hak, memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan hakim.<sup>10</sup> Menurut R. Subekti, mejelis hakim harus

<sup>1</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (Juni 2016): 2, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.

<sup>2</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan politik & hukum Islam: reposisi peradilan agama dari peradilan "pupuk bawang" menuju peradilan yang sesungguhnya*, ed. oleh Mu'ammir Ramadhan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006), 40.

<sup>3</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 7.

<sup>4</sup> Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," 2.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.

<sup>6</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, "Laporan tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016), 72.

<sup>7</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, "Laporan tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2017), 93.

<sup>8</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, "Laporan tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2018), 63.

<sup>9</sup> Asep Saepullah, "Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 215.

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 2.

memeriksa dan menetapkan kebenaran dari dalil-dalil para pihak sebelum memberikan putusan. Keabsahan dalil di persidangan diputuskan berdasarkan berbagai alat bukti yang dihadirkan para pihak dan kaidah-kaidah pembuktian yang berlaku.<sup>11</sup> Berbagai alat bukti dapat digunakan para pihak untuk menguatkan argumentasinya seperti bukti-bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan para pihak, maupun sumpah.

Menurut Abdul Manan, jika para pihak tidak memiliki alat bukti yang dapat memperkuat gugatan atau jawaban atas gugatan maka para pihak dapat meminta salah satu pihak untuk bersumpah di hadapan majelis hakim. Sumpah ini dalam konteks hukum acara perdata disebut sebagai sumpah pemutus. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>12</sup> Sumpah pemutus juga menjadi salah satu alat bukti yang digunakan di Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara cerai talak nomor: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj. Kasus ini bermula dari pertengkaran pemohon dan termohon pada bulan Juni 1996. Termohon kemudian diminta pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Lumajang dengan alasan untuk menenangkan diri. Namun, pemohon tidak kunjung menemui termohon untuk menyelesaikan persoalan, tetapi justru mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Lumajang. Dalam proses persidangan, termohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon telah terjadi pada tanggal 19 Mei 1995 dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Selama menikah pemohon dan termohon memiliki sejumlah harta bersama dan menentuk agar harta tersebut dibagi. Gugatan rekonvensi termohon dibantah oleh pemohon, yang menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon baru terjadi pada tanggal 29 Mei 1996 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal ini, harta bersama yang didalilkan termohon tidak ada. Pihak pemohon meragukan alat bukti yang disampaikan oleh termohon dalam kasus harta bersama. Bahkan menuduh bahwa alat bukti tersebut sengaja dibuat-buat untuk mendukung argumentasinya.

Pihak termohon pada akhirnya mengajukan permohonan agar pihak pemohon mengucapkan sumpah pemutus. Majelis hakim dalam putusan sela mengabulkan permohonan termohon terkait sumpah pemutus. Uniknya pelaksanaan sumpah tidak dilakukan di Pengadilan Agama, melainkan di Masjid Agung Lumajang dengan menggunakan model sumpah pocong.<sup>13</sup> Sumpah pocong merupakan produk budaya masyarakat yang tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara di peradilan agama. Meskipun demikian, artikel ini berargumen bahwa diakuinya sumpah pocong sebagai alat bukti oleh majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang bukan berdasarkan model formalnya, melainkan substansi sumpah yang diucapkan para pihak dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan agama. Berdasarkan persoalan di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang legalitas dan kekuatan pembuktian dari sumpah pocong dalam kasus cerai talak nomor: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj.

---

<sup>11</sup> R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 2.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 266.

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj

### **Metode Penelitian**

Artikel ini berasal dari penelitian yurdis empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Lumajang Jawa Timur. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lumajang yaitu Drs. Mafrudin Maliki, SH, Drs. Asy'ari. SH., M.Hum. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari Putusan dan Berita Acara Persidangan perkara nomor: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj. Selain itu, juga digunakan buku, artikel, laporan yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Korelasi Sumpah Pemutus dan Sumpah Pocong dalam Hukum Acara Perdata**

Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam proses persidangan. Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi putusan hakim adalah seberapa kuat para pihak membuktikan tuntutan mereka. Pembuktian merupakan pengungkapan kebenaran peristiwa dan hubungan hukum dalam persidangan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>14</sup> Sedangkan menurut A. Mukti Arto, kata “membuktikan” memiliki arti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.<sup>15</sup> Menurut Abdul Manan, dalam persidangan hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang diperiksanya. Tujuannya adalah memberikan keyakinan dan kepastian adanya peristiwa yang didalilkan para pihak. Di sisi yang lain, hakim dituntut mencari kebenaran formil yang berarti hakim tidak boleh melampaui apa yang dikehendaki para pihak.<sup>16</sup> Lalu siapa dan apa yang harus membuktikan? Hukum Acara Perdata memberikan ketentuan bahwa para pihak yang mengakui memiliki hak atau membantah adanya hak tersebut harus membuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg. Hanya peristiwa-peristiwa yang diperselisihkan yang wajib dibuktikan, sedangkan dalil yang berlaku umum tidak perlu dibuktikan.

Ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan para pihak, antara lain: surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg. Selain itu, pemeriksaan ditempat, keterangan ahli, dan pengetahuan hakim juga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 153-154 HIR/180-181 Rbg dan Pasal 178 HIR. Artikel ini fokus pada kajian tentang sumpah sebagai alat bukti di persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang diucapkan dalam rangka memberikan keterangan dalam suasana yang khidmat dan religius mengingat kemahakuasaan Tuhan. Jika seseorang memberi keterangan yang tidak benar atau palsu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan.<sup>17</sup> Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan. Tujuannya mewujudkan adanya kejujuran di

---

<sup>14</sup> Efa Laela Fakhriah, “Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015): 138.

<sup>15</sup> A. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata di pengadilan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 139.

<sup>16</sup> Manan, *Penerapan hukum acara perdata*, 144.

<sup>17</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 187.

persidangan.<sup>18</sup> Menurut Abdul Aziz Dahlah, sumpah memberikan sugesti dan rasa takut kepada pihak yang melakukan kemudian mau memberikan keterangan yang jujur.

Sumpah sebagai alat bukti tidak sama dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan mejelis hakim. Dalam kesaksian, yang dinilai oleh majelis hakim bukan sumpah yang diucapkan saksi tetapi keterangan yang disampaikan. Selain itu, sumpah seorang saksi hanya berkaitan dengan kebenaran apa yang diketahui, dilihat dan didengar terkait pernyataan-pernyataan para pihak di persidangan. Sedangkan sumpah sebagai alat bukti lebih mengarah kepada adanya kebenaran tentang apa yang dilakukan oleh para pihak.<sup>19</sup> Salah satu bentuk sumpah yang dikenal dalam khazanah hukum perdata adalah sumpah pemutus (*decissoire*). Sumpah pemutus diatur dalam Pasal 156 HIR/183 Rbg yang menyatakan bahwa jika tidak ada keterangan menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka salah satu pihak dapat meminta agar pihak yang lain bersumpah di hadapan majelis hakim. Sumpah pemutus harus berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diminta bersumpah. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua-dua pihak, maka pihak yang diminta bersumpah tetapi tidak bersedia, sumpah dapat dikembalikan kepada pihak lawan. Jika pihak lawan yang diminta bersumpah tidak bersedia, maka ia harus dikalahkan dalam perkara tersebut. Sumpah pemutus memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan (*litis decissoir*). Implikasi dari pengucapan sumpah ini adalah mengakhiri proses pemeriksaan perkara dan dijatuhkannya putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan.<sup>20</sup> Sebelum memberikan izin mengucapkan sumpah, majelis hakim memberikan penilaian apakah pengambilan sumpah mampu menyelesaikan perkara. Jika tidak maka seyogyanya permohonan pengambilan sumpah tidak perlu dikabulkan.<sup>21</sup>

Sumpah pemutus dapat dijadikan alat bukti jika memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi antara lain: (1) tidak ada bukti sama sekali yang dapat menguatkan argumentasi para pihak dalam persidangan; (2) dilakukan atas dasar permohonan salah satu pihak yang berperkara bukan permintaan hakim; (3) diucapkan di hadapan sidang pengadilan oleh pihak yang diminta bersumpah atau kuasa hukumnya. Adapun syarat materiilnya sebagai berikut: (1) isi lafal sumpah harus berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan pihak lain; (2) isi sumpah harus memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan di pengadilan.<sup>22</sup>

Sumpah pemutus memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Hal ini menunjukkan bahwa satu alat bukti berupa sumpah pemutus atau sumpah *decissoir* telah dianggap cukup meyakinkan hakim sebelum memberikan putusan. Sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain dan tidak dapat dibantah. Konsekuensinya, hakim wajib memutus sesuai dengan isi sumpah tersebut. Jika dikemudian hari sumpah pemutus ini adalah sumpah palsu, sumpah ini tidak dapat digugurkan.<sup>23</sup> Pihak yang merasa dirugikan atas sumpah palsu tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di indonesia* (Jakarta: IKAHI, 2008), 287.

<sup>19</sup> Manan, *Penerapan hukum acara perdata*, 152.

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Hukum acara perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 750.

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 155.

<sup>22</sup> Manan, *Penerapan hukum acara perdata*, 266–67.

<sup>23</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum acara perdatadalam teori dan praktik pada peradilan agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 115.

melaporkan kepada kepolisian agar lawan yang mengucap sumpah tersebut dapat dipidana dengan dakwaan mengicap sumpah palsu.

Sumpah pemutus dapat dilaksanakan di luar pengadilan, tentunya dilaksanakan dengan pertimbangan yang sah. Salah satu bentuk sumpah pemutus yang dilaksanakan di luar persidangan adalah sumpah pocong.<sup>24</sup> Sumpah pocong adalah produk budaya masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa. Sumpah pocong cukup ditakuti masyarakat karena pelaku meminta kepada Allah SWT agar menimpakan adzab atau laknat atas dirinya jika pernyataannya tersebut adalah dusta. Ukuran validitas sumpah ini adalah keyakinan pada diri pelaku terhadap campur tangan Allah SWT dalam persoalan yang dihadapinya. Sumpah pocong dilaksanakannya karena adanya fitnah atas diri para pihak atau sengketa yang tidak ada bukti pendukung. Prosesi sumpah pocong dihadiri oleh saksi-saksi seperti pihak keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintahan setempat.<sup>25</sup>

M. Sufyan Raji Abdullah sebagaimana dikutip oleh Iwan Zaenul Fuad menyatakan bahwa pelaksanaan sumpah pocong diawali dengan memanggil para pihak yang akan bersumpah ke Masjid Jami'. Sumpah biasanya dilaksanakan sesuai shalat Jum'at dengan alasan kemudahan mengumpulkan umat Islam. Peralatan yang digunakan dalam sumpah pocong seperti yang digunakan umat Islam dalam pemulasaran jenazah yaitu kain kafan dan wewangian. Orang yang mendapatkan tuduhan dikafani dan dibaringkan seperti jenazah. Sebelum bersumpah, rohaniawan membimbing para pihak untuk membaca dua kalimat syahadat selanjutnya sumpah yang berbunyi:

*“demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh fulan bin fulan, bila yang dituduhkan oleh fulan itu benar, semoga Allah melaknat saya cepat atau lambat”.*

Setelah sumpah selesai diucapkan, para pihak yang bersumpah dishalatkan dan ditahlilkan seperti layaknya jenazah. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan melepas kain kafan, mendoakan para pihak dan bersalaman dengan saksi-saksi yang hadir. Jenis laknat yang dimohonkan bergantung kepada keberanian pelaku dalam menanggung akibat sumpah. Menurut Iwan Zaenul Fuad, sumpah pocong memberikan gambaran nyata kepada masyarakat berupa keberanian mempertaruhkan nyawa atau harta demi sebuah kebenaran.<sup>26</sup>

Relasi sumpah pemutus dengan sumpah pocong terletak pada aspek formal dan substansin. *Pertama*, Adanya permohonan dari salah satu pihak yang berperkara di persidangan, baik penggugat maupun tergugat. *Kedua*, sumpah diucapkan di depan majelis hakim secara *in person*, meskipun pada praktiknya pengucapan sumpah tidak dilaksanakan di pengadilan tetapi di tempat ibadah seperti pendapat Abdul Manan di atas. *Ketiga*, tidak ada bukti lain yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara. *Keempat*, bersifat menyelesaikan perkara (*litis dicissoir*) dan pihak yang berani mengangkat sumpah harus dimenangkan. *Kelima*, isi sumpah pocong sesuai dengan keinginan para pihak yang bersengketa.

### **Pandangan Hakim terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama Lumajang**

---

<sup>24</sup> Manan, *Penerapan hukum acara perdata*, 268.

<sup>25</sup> Iwan Zaenul Fuad, “Sumpah pocong: upaya konstruksi fiqh kultural khas Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014): 63–67.

<sup>26</sup> Fuad, “Sumpah pocong: upaya konstruksi fiqh kultural khas Indonesia”, 69.

Sumpah pocong pernah menjadi alat bukti di Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara cerai talak nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj. Pihak pemohon (suami) menolak dalil-dalil yang disampaikan pihak termohon (istri) terkait dengan adanya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan harta bersama yang diminta untuk dibagi secara rata. Termohon melalui kuasa hukumnya meminta agar pemohon melakukan sumpah pocong karena tidak ada bukti lain yang dapat mendukung. Karena dianggap bersifat *litis decissoir* majelis hakim mengabulkan permintaan termohon melalui putusan sela yang dibacakan pada tanggal 20 Januari 1997. Prosesi sumpah tidak dilaksanakan di Pengadilan Agama Lumajang, melainkan di Masjid Agung Lumajang. Pelaksanaan sumpah pocong tidak berbeda dengan praktik di masyarakat. Hanya saja dihadiri majelis hakim yang pada waktu itu turut mengikuti prosesi sumpah pocong tersebut. Prosesi sumpah dimulai dengan membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim. Majelis hakim menanyakan kepada pihak berperkara tentang kesiapan mengucapkan sumpah. Hakim menunjuk rohaniawan untuk memimpin pelaksanaan penyumpahan tersebut. Rohaniawan memerintahkan kepada pemohon untuk mandi atau mensucikan tubuhnya dan setelah selesai mandi pemohon diperintahkan tidur telentang diatas kain kafan yang telah disiapkan dan selanjutnya dibungkus seperti layaknya jenazah. Kemudian rohaniawan memimpin doa *muqaddimah* dan menunjuk petugas untuk membacakan Surat Yasin. Setelah Surat Yasin selesai dibacakan, rohaniawan membimbing Pemohon untuk bersumpah yang bunyinya sesuai dengan pokok perkara yang sedang disengketakan dan mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah. Setelah sumpah selesai diucapkan, kain kafan dilepas dan Rohaniawan menyatakan penyumpahan telah selesai. Adapun kalimat sumpahnya yaitu:

*“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ...bin...selama saya kawin/nikah dibawah tangan dengan ...binti..., tidak pernah mendapatkan harta bersama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Termohon, dikarenakan harta-harta itu semua merupakan milik saya pribadi. Demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan ini dengan sejujur-jujurnya, apabila saya bohong, maka saya siap menerima azab, laknat, siksa, dan kutukan dari Allah untuk kehidupan saya”.*

Tempat pelaksanaan sumpah tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Yahya Harahap ketentuan Pasal 158 ayat (1) HIR dapat ditafsirkan secara luas. Pasal 158 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa pengangkatan sumpah hanya boleh dilakukan di dalam persidangan. Meskipun demikian, sumpah dapat dilaksanakan di luar persidangan yaitu dirumah pihak yang disumpah jika ada halangan yang sah. Tidak ada penjelasan tentang halangan yang dimaksud. Berdasarkan hal ini, penilaian terhadap ada atau tidaknya halangan diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim. Menurut Yahya Harahap, kata “rumah” kemudian dalam praktiknya diperluas menjadi “rumah ibadah” misalnya masjid.<sup>27</sup> Berdasarkan pandangan ini, sumpah dalam perkara cerai talak nomor: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj yang dilaksanakan di Masjid Agung Lumajang sah menurut hukum. Adapun konsekuensi dari sumpah ini adalah pihak yang berani untuk melaksanakan haruslah dimenangkan oleh majelis hakim. Drs. Asy’ari. SH., M.Hum menambahkan bahwa:<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Harahap, *Hukum acara perdata*, 747–48.

<sup>28</sup> Asy’ari, *wawancara*, (Lumajang: 10 Juni 2010).

*“Hasil putusan terhadap sumpah pemutus jika diajukan banding, maka kemungkinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah sama dengan putusan dari Pengadilan Agama. Dikarenakan sumpah pemutus tersebut merupakan permintaan para pihak yang berperkara”.*

Sebelum membahas pandangan hakim tentang legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti di pengadilan agama, menarik disampaikan pandangan Sudikno Mertokusumo. Menurut beliau majelis hakim wajib menilai pembuktian sebelum memberikan putusan. Sepanjang pembentuk undang-undang tidak memberikan batasan, maka hakim memiliki kebebasan dalam melakukan penilaian. Hakim dapat menilai bahwa alat bukti yang diajukan lengkap atau sempurna jika telah memberikan kepastian akan terjadinya suatu peristiwa hukum yang disengketakan dan tidak ada bukti lawan yang dapat membantah.<sup>29</sup> Mafrudin Maliki, hakim Pengadilan Agama Lumajang menyatakan bahwa tidak ada praktik sumpah pocong di pengadilan agama dan juga tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang legalitas sumpah pocong. Hakim tidak menilai dari bentuk formal sumpah, melainkan substansi yang diucapkan orang yang bersumpah. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa:

*Sebenarnya, pihak Pengadilan Agama tidak melihat apakah itu sumpah pocong, sumpah gereja atau sumpah-sumpah yang lainnya. Karena itu hanyalah bentuknya saja yang menjadi kebiasaan (budaya) masyarakat. Inti dari permohonan sumpah pocong tersebut adalah kalimat sumpahnya, yang nantinya itu baru bisa disebut sebagai sumpah decissoir. Dan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam mengabulkan permohonannya.<sup>30</sup>*

Meskipun demikian, fenomena sumpah pocong dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam kasus cerai talak nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj. perlu dikaji lebih lanjut. Sebab termohon dalam proses persidangan sebenarnya telah menyampaikan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi. Menurut Yahya Harahap permohonan sumpah pemutus atau sumpah *decissoir* tidak boleh diterima atau dikabulkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) HIR.<sup>31</sup> Berkaitan dengan hal ini hakim Pengadilan Agama Lumajang yang menyatakan bahwa:

*Bukti-bukti yang telah dikeluarkan oleh para pihak pada hakikatnya belumlah diproses didalam persidangan oleh majelis hakim. Itu semua masih dalam penilaian kuasa hukum masing-masing dari kedua belah pihak. Namun, pada selanjutnya Termohon mengajukan permohonan sumpah decissoir tersebut, sehingga hakim meminta bukti-bukti yang sebelumnya telah dikeluarkan pada saat persidangan harus dilepaskan oleh Termohon dan dianggap tidak ada, karena Termohon menggantungkan putusan perkara kepada sumpah decissoir tersebut bukan kepada bukti-buktinya.*

Menurut penulis, ada beberapa sebab hakim menerima sumpah pocong sebagai sumpah pemutus. *Pertama*, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Pasal 4 dinyatakan bahwa kata “sederhana” berarti melakukan pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. Kata

---

<sup>29</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 139–40.

<sup>30</sup> Mafrudin Maliki, wawancara (Lumajang: 20 Mei 2010).

<sup>31</sup> Harahap, *Hukum acara perdata*, 754.



“cepat” berarti pemeriksaan dan penyelesaian dilakukan tidak berbelit-belit. Dan kata biaya ringan menunjukkan bahwa biaya dapat dijangkau oleh masyarakat. penerapan asas ini tidak boleh mengurangi kecermatan dan ketelitian hakim dalam mencari kebenaran dan keadilan. *Kedua*, mewujudkan asas kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perkara sengketa harta bersama di atas pada dasarnya berakar pada perkara cerai talak yang diajukan pihak suami. Majelis hakim memberikan kesempatan para pihak untuk menggunakan sumpah pemutus agar perkara cerai talak tersebut tidak berlarut-larut dan cepat selesai.

*Ketiga*, penafsiran hakim secara ekstensif<sup>32</sup> terhadap ketentuan sumpah pemutus. Dalam kasus sumpah pocong yang dilakukan para pihak, hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan hukum acara perdata akan tetapi melakukan perluasan makna kata “rumah” dalam Pasal 158 ayat (1) HIR berdasarkan pemahamannya terhadap pasal ini sesuai dengan kondisi masyarakat yaitu rumah ibadah. Selain itu, hakim lebih menilai isi daripada sumpah bukan format luar sumpah. Penafsiran hakim terhadap syarat formil sumpah pemutus atau sumpah *decissoir* menjadikan hukum lebih fleksibel dan bersifat kontekstual. Karena, hakim ketika hanya menjadi sebuah “corong” undang-undang saja, maka sudah tentu permohonan sumpah *decissoir* itu tidak dapat dikabulkan oleh hakim, dan justru akan memperuncing permasalahan sengketa. Pemahaman secara tekstual *an sich* menjadikan aturan tersebut kaku dan putusan yang dihasilkan justru menimbulkan permasalahan lanjutan. Hal ini relevan dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, merupakan amanat yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumpah pocong pada dasarnya bukanlah alat pembuktian di pengadilan agama karena tidak ada peraturan tertulis dalam hukum acara pengadilan agama. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut Pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah di tempat ibadah seperti masjid, gereja dan klenteng. Hakim Pengadilan Agama Lumajang tidak mempermasalahkan bentuk sumpah yang diajukan oleh pihak yang berperkara, yang penting itu bisa disepakati antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa (*litis decissoir*). Penerapan asas-asas kekuasaan kehakiman dan penafsiran hukum secara ekstensif menjadi dasar penilaian sumpah pocong sebagai sumpah pemutus di Pengadilan Agama Lumajang.

### Daftar Pustaka

- Arto, A. Mukti. *Praktek perkara perdata di pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Christianto, Hwian. “Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana.” *Jurnal Pamator* 3, no. 2 (2010).
- Fakhriah, Efa Laela. “Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015).

<sup>32</sup> Hwian Christianto, “Batasan dan perkembangan penafsiran ekstensif dalam hukum pidana,” *Jurnal Pamator* 3, no. 2 (2010): 104.

- Fuad, Iwan Zaenul. "Sumpah pocong: upaya konstruksi fiqh kultural khas Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2014).
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan politik & hukum Islam: reposisi peradilan agama dari peradilan "pupuk bawang" menuju peradilan yang sesungguhnya*. Disunting oleh Mu'ammam Ramadhan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Harahap, Yahya. *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (Juni 2016): 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.
- Rasyid, Chatib, dan Syaifuddin. *Hukum acara perdatadalam teori dan praktik pada peradilan agama*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Saepullah, Asep. "Kewenangan peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2016).
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. "Laporan tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia." Jakarta: Mahkamah Agung, 2016.
- . "Laporan tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia." Jakarta: Mahkamah Agung, 2017.
- . "Laporan tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia." Jakarta: Mahkamah Agung, 2018.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.